## PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

## dinas penanaman modal dan pelayanan TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415 Website : dpmptsp.labuhanbatukab.go.id email : labuhanbatudpmptsp@gmail.com

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU,

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor 503 / 488 / DPMPTSP-BP2MNP / 2022 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

surat permohonan MISKUN selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. SHAFIRA AULIA PERTEMUAN Nomor: 023/115/KB-SAP/III/2022 tanggal 16 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB SHAFIRA AULIA PERTEMUAN "

Menimbang:

bahwa permohonan yang diajukan oleh MISKUN tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 04 April 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama pemohon

MISKUN untuk dan atas nama //
YAYASAN PENDIDIKAN SHAFIRA AULIA PERTEMUAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan: 1326220010076

Nama Sekolah

: KB SHAFIRA AULIA PERTEMUAN

Alamat PAUD

Jln. Pertemuan Dusun III Sei Sakat

Desa Sei Sakat Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

KEDUA

Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB SHAFIRA AULIA PERTEMUAN pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usai Dini dalam mengelola Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD).

KETIGA

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB SHAFIRA AULIA PERTEMUAN secara regular.

KEEMPAT :

Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

KELIMA

Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB SHAFIRA AULIA PERTEMUAN, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

> Ditetapkan di Pada tanggal

: Rantauprapat : 09 April 2022

ALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

TURING RITONGA, ST, MM PEMBINA TINGKAT I 6 ONIP. 19680415 199203 1 014